

**MEKANISME WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA NEGARA
DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

MEYLISHA FRICILYA PB


02091401054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

S
341.507
Mey
m
2014

**MEKANISME WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA NEGARA
DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

MEYLISHA FRICILYA PB

02091401054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**



NAMA : MEYLISHA FRICILYA PANGGAR BESI

NIM : 02091401054

JUDUL

**MEKANISME WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION)
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA NEGARA
DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Secara Substansi telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang,

Juni 2014

Pembimbing Utama,

Syahmin AK, S.H., M.H.

NIP.195707291093121001

Pembimbing Pembantu,

Usmanwadi, S.H., M.H.

NIP.195610181984031001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.

NIP.196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEYLISHA FRICILYA PANGGAR BESI
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401054
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Penuh/11 Mei 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional/Studi Hukum & Masalah-
masalah transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2014



MEYLISHA FRICILYA PANGGAR BESI
NIM.02091401054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Never say “No” if you don’t ever try it. A successful comes to the one who tries to get it, But not for the one who only expects it” (Penulis).

“ Working without praying, will be nothing. Praying without working are empty dreams” (penulis).

“wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi”

[artinya: Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri]. (QS Al-Ankabut[29]:6)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ***Kedua orang tua ku tercinta dan tersayang. Papa (Supriadi Panggar Besi S.H) dan Mama (Daryanti Spd.,MSi)***
- ***Ayuk kandungku (Nadia De Vega Panggar Besi S.P.,M.si) dan Kakak Iparku (Marchorius Arie Susanto S.E)***
- ***Keponakanku yang cantik (Latisha Adwanizza Cattleya)***
- ***Para penuntut ilmu***
- ***Almamaterku***

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Maha pemberi nikmat dan anugerahNya. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.
2. Orang tua saya tercinta dan tersayang. Ayahanda Supriadi Panggar Besi S.H dan Ibunda Daryanti Spd.,MSi tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Ammin
3. Ibu Pro.Dr.Hj.Badia Perizade,MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,P.hd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu kami hormati dan kami banggakan.
5. Bapak H.Fahmi Yoesmar AR,S.H., M.S selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Miss. Meria Utama,SH.,LL.M selaku Pembantu dekan II, dan Bapak Raden Muhammad Ikhsan,S.H.,M.Hum selaku Dekan III yang banyak memberikan nasehat dan motivasi.
6. Ayahanda Syahmin AK,SH.,MH selaku Pembimbing I skripsi ini dan Ketua Jurusan Program Studi dan Masalah-masalah Transnasional yang selalu memberikan semangat dan pengarahan kepada saya anak didiknya selama

menjalani masa perkuliahan,serta dengan sabarnya selalu membantu saya dalam mengerjakan penelitian ini.

7. Ayahanda Usmawadi,S.H.,M.H selaku Pembimbing II. Beliau selalu memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat di bidang hukum internasional, sehingga memudahkan saya dalam proses pembuatan penelitian ini.
8. Ibunda Nashriana,S.H.,M.hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu menasehati,melindungi dan banyak memberikan saran selama perkuliahan saya.
9. Ayuk kandungku satu-satunya yang tersayang (Nadia De Vega Panggar Besi S.P.,M.Si) dan kakak iparku (Marchorius Arie Susanto S.E) yang selalu mendoakan. Terimakasih atas semangat, kasih sayang serta selalu membantu baik dalam segi materi dan spiritual.
10. Keponakkanku cantik, tersayang (Latisha Adwanizza Cattleya). Terimakasih dedek cantik sudah menjadi penyemangat Aunty.
11. Hawwin, Melly dan Biby teman-teman baikku sejak SMP,SMA sampai sekarang, teman-teman tersayang yang selalu saling mendoakan, selalu menyupport satu sama lain.
12. Teman sejawat ku,teman seperjuangan yang paling gokil,paling tidak akan pernah dilupakan, teman baik semasa akhir-akhir kuliah, teman suka dan duka, teman terbaik Anisa Kumaladhita S.H”nisut a.k.a anisa Kapoor”, Putri indah Dinanti”Bunda”, Abla namira Rusdi S.H”Tambi”. My luvly friend, Dwi Meilani Wulandari S.H teman baik selama perkuliahan sampai sekarang yang selalu setia menemani saat suka maupun duka. Terimakasih teman-teman baikku dari awal perkuliahan Winda Agustini S.H, Fidzah Aqmarina S.H ”iyin”, terima kasih telah menemani baik suka maupun duka semasa kuliah dulu.

13. Kakak-kakaku tersayang angkatan 2008 yang selalu memberi doa dan dukungan selama duduk di bangku kuliah. Kak Richo, Kak Andre, Kak Cemong, Kak Cepot, Kak Riza pradipta. Dan tidak lupa semua teman sejawat angkatan 2009, kelas B PLKH keluarga baru selama satu semester bersama.
14. Kakak-kakak Diplomat tersayang di Kementerian Luar Negeri yang senantiasa memberikan ide, masukan selama menjalani KKL dan mempermudah saya dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini.
15. Dosen-dosen yang mengajar saya dari semester satu sampai saya menjadi sarjana hukum seperti sekarang. Serta staff dan karyawan Fakultas Hukum UNSRI baik di Akademik maupun perpustakaan (Yuk cali, yuk wik, kak Andre, kak Yudha cs, kak Mehdy, kak Muji, yuk metha,yuk Cica) dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kelancaran yang diberikan dalam urusan akademik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Ammin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas seizin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. “MEKANISME WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas prosedur atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh WTO dalam menyelesaikan sengketa dagang internasional dan apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi peran *Dispute Settlement Understanding (DSU)* dalam menyelesaikan berbagai sengketa dagang internasional.

Seperti kita ketahui bahwa masyarakat saat ini tidak sedikit telah melakukan hubungan-hubungan internasional, khususnya dalam bidang perdagangan. Dan tidak sedikit pula para pelaku usaha tidak mengikuti peraturan yang ada dan telah disetujui sebelumnya dalam melakukan kegiatan perdagangan, sehingga hal itulah yang nantinya menyebabkan timbulnya perselisihan oleh para pihak. Dengan begitu dibutuhkannya prosedur atau langkah-langkah yang tepat oleh WTO dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan internasional.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan serta sedikitnya ilmu yang dimiliki penulis baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan dan oleh karenanya skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang hanya dapat penulis sampaikan atas kekurangan yang ada di dalamnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan tambahan yang cukup berarti bagi para pembaca.

Palembang,

2014

Meylisha Fricilya Panggar Besi



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRIVE	
NO. DAFTAR:	143285
TANGGAL:	8-okt-2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Kegunaan	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan mengenai Sejarah Singkat Perkembangan GATT ke WTO	14
B. Tinjauan mengenai Eksistensi Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO	35
C. Tinjauan mengenai Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa) WTO.....	43

BAB III	MEKANISME WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA NEGARA DI BIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
	A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Melalui WTO (World Trade Organization).....	44
	B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dispute Settlement Understanding di WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional.....	77
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	83
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	85
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Sesuai Ketentuan GATT	50
Bagan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO	61

ABSTRAK

Judul Skripsi : Mekanisme WTO (World Trade Organization) dalam Menyelesaikan Sengketa-sengketa Negara dibidang Perdagangan Internasional
Nama : Meylisha Fricilya Panggar Besi
Nim : 02091401054

Mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO terdiri dari beberapa prosedur, yaitu Konsultasi yang diharapkan agar sengketa dagang para pihak yang terlibat dalam sengketa tidak perlu dibawa ke DSB. Kemudian mediasi, lalu panel apabila tahap konsultasi dan mediasi untuk mencapai kata sepakat dinyatakan gagal. Setelah itu, banding. Banding dilakukan apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa tidak puas atas putusan panel. Dari proses penyelesaian sengketa dagang oleh WTO tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat peran DSU dalam menyelesaikan sengketa dagang, yaitu ruang lingkup obyek penyelesaian sengketa yang sangat luas dan membutuhkan anggota panel dan anggota badan banding yang juga luas pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani sengketa perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang. kemudian, ancaman kredibilitas DSU itu sendiri yang mana dalam indikator apakah panel atau badan banding memberi putusan yang memuaskan. Selain itu, masalah yang pernah dihadapi oleh salah satu prosedur penyelesaian sengketa melalui *Appalete Body* yaitu masalah remand (pengembalian kembali berkas putusan ke panel). Kemudian, penghambat DSU dalam DSB di WTO untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa dagang terdapat dalam mekanisme arbitrase, dimana arbitrase WTO dianggap jarang digunakan karena prosedur penyelesaian melalui panel telah memberi penyelesaian sengketa secara hukum yang memuaskan. Disini salah satu badan mekanisme penyelesaian sengketa dagang dianggap memiliki peran yang terbatas.

Kata kunci : *WTO, Hukum Perdagangan Internasional*

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya organisasi internasional memiliki peranan penting baik dalam upaya mensejahterakan umat manusia dalam mencegah berbagai konflik yang terjadi di belahan bumi ini. Kemudian terdapat organisasi-organisasi internasional yang bersifat global ataupun regional. Mengenai definisi dari organisasi internasional itu sendiri belum terdapat kesepakatan. Pada umumnya jika bicara tentang organisasi internasional, maka yang dimaksudkan adalah organisasi internasional yang dibentuk antarpemerintah (intergovernmental organization).¹ Organisasi Internasional tumbuh kembang untuk pertama kalinya disebabkan dua hal yang penting: Pertama, karena pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga membangkitkan hasrat negara-negara untuk menata dan membuat aturan penggunaannya secara kolektif; Kedua, karena meluasnya hubungan-hubungan internasional diseluruh permukaan planet bumi ini, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang kompleks dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut.²

Setelah terjadinya tragedi kemanusiaan yang menimpa dunia selama Perang Dunia I, telah mendorong para pemimpin dunia dengan segera membentuk

¹ Sri Setianingsih Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2004, hlm 4-5

1995 dan merupakan kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dibentuk setelah Perang Dunia II. Agar perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang ikut dalam perdagangan Internasional, maka diperlukan sebuah peraturan untuk mengatur perdagangan internasional ini. World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia yang didirikan tepatnya pada tanggal 1 Januari 1995⁷ dan merupakan sebuah organisasi internasional satu-satunya di dunia secara khusus mengatur mengenai masalah perdagangan antar negara.

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO. Persetujuan ini merupakan perjanjian yang mengikat pemerintah agar mengikuti peraturan perdagangan yang ada. Walaupun ditandatangani pemerintah, tujuan utamanya adalah membantu para produsen barang dan jasa, eksportir serta importir dalam kegiatan perdagangan.

Selain sebagai forum negosiasi, WTO memiliki fungsi mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam pertemuan tingkat menteri, mengadministrasi pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan, mengadministrasikan mekanisme peninjauan

⁷ *Ibid.*, hlm.,52

suatu organisasi internasional dengan kekuasaan lebih tinggi dari yang dimiliki negara-negara, yaitu *League of nations* (Liga Bangsa-bangsa, dan untuk seterusnya disingkat menjadi LBB). Organisasi internasional tersebut didirikan melalui Konferensi Perdamaian Versailles, tanggal 28 April 1919. Tujuan utama LBB adalah untuk memelihara perdamaian.³ Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, kehidupan LBB juga berakhir. Maka mulai pula generasi ke-3 organisasi internasional, yaitu dengan lahirnya PBB yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 dengan prinsip-prinsip dasar yang sama, tetapi lebih dikembangkan dan dengan struktur, tata kerja dan wewenang yang cukup berbeda dengan organisasi yang lama.⁴

PBB memiliki 14 badan khusus (*specialized agencies*), yang merupakan organisasi-organisasi independent, tetapi terikat kepada PBB melalui persetujuan-persetujuan yang mencakup seluruh aspek teknis dan cultural kehidupan sosial masyarakat.⁵ Salah satu dari organisasi-organisasi internasional tersebut ialah *World Trade Organisation* (WTO) merupakan salah satu organisasi dunia yang mengatur transaksi bisnis perdagangan antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.

WTO adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Hal ini secara langsung tercermin dalam struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan.⁶ *World Trade Organisation* (WTO) dibentuk pada tahun

³ *Ibid.*, hlm.,11

⁴ *Ibid.*, hlm.,12

⁵ *Ibid.*, hlm.,13

⁶ Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 51

kebijakan di bidang perdagangan.⁸ WTO juga menghasilkan seperangkat aturan yang mengatur perdagangan antar negara dan forum untuk menyelesaikan sengketa dagang. Terkait dengan perdagangan antar negara, WTO memiliki sejumlah fungsi, antara lain:⁹

1. Mengatur perjanjian perdagangan WTO (*administering WTO trade agreement*).
2. Sebagai forum negosiasi perdagangan (*forum for trade negotiations*) dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatur sengketa perdagangan yang timbul.
3. Menyelesaikan sengketa perdagangan (*handling trade dispute*).
4. Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara (*monitoring national trade policies*).
5. Memberikan bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang (*technical assistance and training for development countries*).
6. Bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya (*cooperation with other international organizations*).

Tujuan yang hendak dicapai melalui WTO adalah kesejahteraan bangsa-bangsa. Untuk itu, WTO mengatur hal-hal pokok mengenai kebijakan perdagangan bagi negara anggotanya. Mula-mula, WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT, bertujuan untuk menciptakan situasi perdagangan yang kondusif dengan menurunkan tarif perdagangan barang antar negara anggota. Kini, kebijakan WTO mencakup beberapa hal penting dalam dunia perdagangan,

⁸ *Ibid.*, hlm.,51

⁹ *Ibid.*, hlm.,246

antara lain, *anti-dumping*¹⁰ dan penyelesaian sengketa perdagangan (*Trade Dispute Settlement*) antar negara. Secara garis besar, tujuan dan manfaat WTO antara lain sebagai berikut:

a. WTO menjaga Perdamaian¹¹

Salah satu penyebab yang memicu Perang Dunia ke-2 adalah masalah praktek perdagangan dari negara-negara yang saling memproteksi produknya dan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri serta membangun rintangan-rintangan dagang (*trade barriers*) yang memperparah depresi ekonomi (*great depression*). Oleh karena itu, pentingnya *technical barrier to trade*¹² sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam melancarkan pelaksanaan perdagangan internasional.

WTO secara konsekuen berusaha untuk menghilangkan *trade barriers*, menghilangkan proteksi dan meminimalisir besarnya *tariff*. Hal ini dapat menstimulasi terciptanya perdamaian di antara negara-negara yang saling berinteraksi dalam bidang perdagangan.

b. WTO menyelesaikan sengketa sesuai dengan aturan dan prosedur berdasarkan DSU¹³

Bermaksud melarang para anggota WTO menggunakan cara-cara kekerasan atau tindakan sepihak untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.,292

¹¹ Huala Adolf, Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO), CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 92

¹² Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2007, hlm 319

¹³ Huala Adolf, Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO), CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 93

Kemudian sebagaimana diketahui WTO mempunyai suatu badan penyelesaian sengketa (Dispute Settlement Body) dengan dilengkapi aturan yang cukup kompetitif.

c. WTO mendasari aksinya kepada aturan main yang jelas

WTO tidak berdasarkan kekuasaan (power) tetapi berdasarkan peraturan. Perjanjian-perjanjian WTO berlaku untuk semua anggota, baik negara besar atau kecil.

d. WTO memangkas biaya-biaya hidup

Salah satu sasaran WTO adalah mendorong perdagangan bebas antara lain dengan jalan menghapuskan proteksi perdagangan, karena proteksi perdagangan memerlukan biaya yang mahal, dengan dihapuskannya proteksi, biaya atau harga barang menjadi semakin murah.

e. WTO melindungi konsumen

Dengan dilaksanakannya prinsip perdagangan bebas, membuat negara-negara bersaing. Hal ini membuat konsumen mempunyai banyak pilihan dan harga akan semakin kompetitif serta mutu barang menjadi semakin baik.

f. WTO menaikkan pendapatan dalam peningkatan kebutuhan dan kebebasan perdagangan bebas¹⁴

Banyak angka statistik menunjukkan bahwa income negara atau individu semakin tinggi setelah dibukanya perdagangan bebas.

¹⁴ Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 72

g. WTO merangsang pertumbuhan ekonomi

Sering dikatakan bahwa perdagangan bebas dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berarti juga memperluas lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dalam hal ini jika negara yang bersangkutan tidak dapat menyesuaikan diri akan terjadi hal sebaliknya, misalnya pekerjaan dalam negeri akan banyak hilang karena masuknya barang impor atau industry padat teknologi yang mematikan industry dalam negeri.

h. WTO memangkas biaya perdagangan

WTO memperlakukan beberapa prinsip perdagangan seperti nondiskriminasi, transparansi, meningkatkan kepastian, penyederhanaan dan standarisasi prosedur pabean, menghilangkan red tape, data base informasi yang tersentralistik, fasilitas perdagangan, dll. Pemberlakuan prinsip tersebut akan banyak memangkas biaya-biaya perdagangan yang tidak diperlukan, sehingga membuat system perdagangan menjadi semakin efisien.

i. WTO menghindari kepentingan sempit dari kelompok tertentu

Bisa jadi ada kepentingan sempit dari kelompok tertentu yang menginginkan agar dilakukannya pembatasan impor atau hambatan dagang lainnya. Bila hal tersebut dilakukan akan dihukum bersalah oleh WTO, dengan begitu negara-negara anggota WTO terhindar dari kepentingan sempit seperti itu.

j. WTO mendorong terciptanya pemerintahan yang baik

Banyak ketentuan dalam WTO yang mendorong secara langsung atau tidak langsung bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik. Contohnya WTO menganjurkan adanya transparansi bagi pengaturan perdagangan disetiap negara anggota dan pemberlakuan hak yang sama antara masing-masing negara anggota atau mempersamakan kedudukan produsen dalam negeri dengan luar negeri.¹⁵ Prinsip-prinsip seperti itu akan memotong jalur korupsi sekitarnya ada dikalangan pengambil kebijaksanaan dari suatu negara.

Disamping manfaat WTO sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa kebijaksanaan khusus WTO yang mendukung dayaguna dan manfaat dari WTO. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) Membantu melakukan promosi ekspor;
- b) Mendukung perkembangan ekonomi yang sedang berkembang atau ekonomi dalam masa transisi;
- c) Bekerjasama dalam pembuatan kebijaksanaan ekonomi global;
- d) Memberikan akses informasi kepada publik;
- e) Notifikasi rutin jika ada anggota yang melakukan *trade measure* yang baru atau mengubah yang lama.

WTO mengambil alih peranan GATT yang bertujuan untuk memelihara sistem perdagangan internasional yang terbuka dan bebas. WTO bertanggung

¹⁵ *Ibid.*, hlm.,118

¹⁶ *Ibid.*, hlm.,115-119

jawab atas implementasi ketentuan multilateral tentang perdagangan internasional yang terdiri atas tiga perangkat hukum yang utama dan mekanisme penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah pemaparan lebih lanjut dari keempat hal dimaksud;

Dispute Settlement Understanding (DSU) atau Sistem Penyelesaian Sengketa WTO merupakan salah satu capaian penting WTO (GATT) di masa perundingan sebelumnya pada “Putaran Uruguay”.¹⁷ Diharapkan DSU dapat menjamin berjalannya “*rules-based multilateral trading System*” dimana aturan perdagangan multilateral dipatuhi secara konsisten oleh seluruh anggotanya, dan mencegah tindakan sepihak oleh pihak yang “kuat” terhadap pihak yang “lemah”. Penting bagi WTO untuk tetap menjaga kelancaran arus perdagangan antar negara. Untuk itu, perselisihan perdagangan harus diselesaikan melalui suatu badan tertentu, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB)¹⁸. Adapun metode penyelesaian yang ditempuh adalah melalui konsultasi, konsiliasi, mediasi, panel, banding, pelaksanaan putusan serta rekomendasi dan alternatif lainnya.¹⁹

Sistem Penyelesaian Sengketa selain menjadi salah satu pilar utama dari sistem perdagangan multilateral, juga merupakan bentuk kontribusi WTO dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi global melalui penegakkan *rules-based multilateral trading system*. Dengan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, ditekankan kembali prinsip *rule of law* agar tercipta system perdagangan yang dapat memberikan keamanan dan prediktabilitas bagi pelaku usaha. Sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki tujuan utama untuk memberikan keamanan

¹⁷ Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 1

¹⁸ *Ibid.*, hlm.,94

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Gravika, Jakarta, 2004, hlm 143-149

dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar, sejalan dengan penerapan berbagai peraturan dan regulasi dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan, kemudian melarang para anggota WTO untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau tindakan sepihak untuk menyelesaikan sengketa (pasal 23 DSU).²⁰ Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995, baik negara maju maupun negara berkembang telah memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa WTO guna menyelesaikan berbagai kasus sengketa dagang mereka. Kemudian dikarenakan berbagai keunggulan yang dimiliki DSU, namun disamping itu tidak menutup kemungkinan ada pula hambatan-hambatan DSU dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan internasional.

Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan salah satu inovasi terpenting dari putaran Uruguay yang memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Seiring meningkatnya arus perdagangan internasional, meningkat pula potensi konflik dalam perdagangan internasional. Dengan melihat keterkaitan negara maju maupun negara berkembang yang hingga saat ini telah memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa melalui WTO dan badan khusus didalamnya, maka penulis tertarik untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul : **MEKANISME WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA-SENGKETA NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL.**

²⁰ Pasal 23 DSU. Cf., lihat juga M.J Trebilcock and R howse, *The Regulation of International Trade*, dikutip dalam Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 93

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Dagang Internasional melalui WTO?
2. Faktor apakah yang menghambat peran Dispute Settlement Understanding (DSU) di WTO dalam menyelesaikan sengketa Perdagangan Internasional?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui tahap-tahap apa saja yang dilakukan World Trade Organization (WTO) dalam menyelesaikan masalah atau sengketa-sengketa dagang internasional.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang timbul ketika badan khusus WTO (Dispute Settlement Understanding) menyelesaikan sengketa dagang internasional.

D. Kegunaan

Dengan penulisan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini secara teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau bersumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional. Dengan mengetahui pokok penting yang akan dibahas dalam skripsi ini maka akan sangat berguna dan bermanfaat terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dengan mengetahui mekanisme WTO (World Trade Organization) dalam menyelesaikan semua sengketa-sengketa

negara di bidang perdagangan internasional. Secara praktis, dapat memberikan masukan-masukan terhadap badan atau organisasi internasional yang bersangkutan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan internasional.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu melalui studi pustaka atau *library research* meneliti dokumen-dokumen, data-data yang ada di perpustakaan fakultas hukum Universitas Sriwijaya, perpustakaan daerah, dan melalui website-website yang berkaitan dengan penelitian ini salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode *statute approach* ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan teknik *library research* yang berarti menggunakan data kepustakaan (data sekunder).

4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dilakukan dengan cara kualitatif²¹ yakni data-data berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis terhadap bahan-bahan dan data-data yang telah dikumpulkan penulis dilakukan cara analisis isi (Content Analysis). Jadi kesimpulan yang dapat diambil yakni kesimpulan secara khusus dari apa yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

²¹ Kualitatif merupakan analisa data yang dilakukan oleh fenomenolog yang berusaha mengumpulkan data dengan terutama menggunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan, dan mungkin menganalisa dokumen-dokumen pribadi. (baca Usmawadi. "petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum", Materi pendidikan latihan dan kemahiran hukum (PLKH): 235-295., Fakultas Hukum., Universitas Sriwijaya., Palembang., No.XVIII (Revisi) Februari tahun 2012)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adolf, Huala. 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Gravika.
- _____. 2004. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2005. Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO). Bandung: CV Mandar Maju.
- _____. 2005. Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization. Bandung: CV Mandar Maju.
- Adolf, Huala. 2011. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, Huala. 2011. Hukum Perdagangan Internasional. Bandung: Rajawali Pers.
- H.S, Kartadjoemena. 1997. GATT WTO dan Hasil Uruguay Round. Jakarta: UI-Press.
- J.G,Merrils.1986. Internasional Dispute Settlement. Bandung: Tristo.
- Syahmin,AK. 2007. Hukum Dagang Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syahmin,AK. 2012. Hukum Organisasi Internasional Dalam Kerangka Study Analitis. Palembang: Unsri Press.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2004. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta: UI-Press.
- Usmawadi. 2012. “ petunjuk penulisan ilmiah bidang hukum “., Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH). Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Usmawadi & Syahmin AK. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Palembang : UNSRI Press.
- Skema Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antidumping sesuai Ketentuan GATT, seeperti dalam website : ditjenkpi.kemendag.go.id/website-kpi/images/bulletin.pdf diakses pada tanggal 19 November 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Preamble GATT dan Preamble perjanjian WTO (*Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Charter of the United Nations (Article 57)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Article 4 paragraf 3,6; Article 4 paragraf 4; Article 5 paragraf 1; Article 6 paragraf 2; Article 7 paragraf 1; Article 8 paragraf 2, 3; Article 11 paragraf 1; Article 17 paragraf 12; Article 21 paragraf 3; Article 24 paragraf 2; Article 25 paragraf 2,3; Article 25 paragraf 3).